



## **PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II**

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH NOMOR : W6-A12/140/HK.05/SK/IV/2023**

#### **TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISA PANJAR PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan sisa panjar perkara, maka perlu ditunjuk petugas pengelola sisa panjar;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Prabumulih.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;  
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 Nomor W6-A12/068/HK.05/SK/II/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Perkara Pada Pengadilan Agama Prabumulih;

- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Saudari **Venia Ananti Fidiamtiz, A.Md.A.B** NIP. **199907042022032006** Pangkat Pengatur Golongan/Ruang (II/c) sebagai Petugas Pengelola Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Prabumulih;
- KETIGA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan sebagai berikut :
1. Membuat buku kendali sisa panjar;
  2. Membuat surat pemberitahuan sisa panjar kepada pihak yang belum mengambil sisa panjar;
  3. Menyetorkan sisa panjar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke Kas Negara;
  4. Membuat rekapitulasi sisa panjar.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PRABUMULIH  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KETUA,



Lukmin, S.Ag., M.E.  
NIP. 197410102005021001